



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Dukuh Menanggal 124 – 126 Telp. 031-8290005, 8280254, Fax. 031-8292996
Website : <http://disnakertrans.jatimprov.go.id> e-mail : disnakertrans@jatimprov.go.id
SURABAYA – 60234

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/156 /KPTS/108.1/2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR**

MENIMBANG

- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

MENINGGAT

- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 32);
- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerahperaturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E).
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN PERTAMA** :
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- K E D U A** : Menugaskan Pejabat dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk :
- Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik
- Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi
- Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengolahan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi
- Menyempurnakan konten PPID melalui dokumentasi
- Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP)
- Mencatat nama, alamat dan alasan Peminta Informasi
- Mencatat pengajuan pemohon dalam buku
- Menjawab permohonan Infomasi
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak pada bulan Januari s.d Desember 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : Januari 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640319 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bpk. Gubernur Jawa Timur
(sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
3. Sdr. Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jatim
5. Sdr. Pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROV. JATIM
NOMOR : 188/ 156 /KPTS/108.1/2022
TANGGAL : 20 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN
I.	Atasan PPID	Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH	Kepala Disnakertrans Prov.Jatim
II.	Ketua	ACMAD ZAIFOER, M.Si	Sekretaris Disnakertrans Prov Jatim
III.	Sekretaris	SRI ANDAYATI, SE, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian Disnakertrans Prov. Jatim
IV.	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		
	Koordinator	1. DYAH ASTRI ROSMASASRI, S.Si	Perencana Ahli Muda
	Anggota	2. YOEHAR TUBAGUS SYAIFULLAH S.Kom	Pengelola Data
		3. CAHYANI INDAH TRIANI, S.Psi, M.A	Pengelola Data
	b. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi		
	Koordinator	1. BETY YULIANI, SE	Pranata Humas
	Anggota	2. KAMARUDIN, SE	Analisis Kepegawaian
		3. MUHAMMAD ALEXANDER JULIO ANWAR, S.M	Penggerak Swadaya Masyarakat
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Koordinator	1. SUGENG LESTARI, SH, MH	Kasi Kelembagaan Hubungan Industrial
	Anggota	2. SURATMAN, SH	Pengawas Ketenagakerjaan

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19640819 198903 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Atasan PPID Pelaksana
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Ketua PPID Pelaksana
ACHMAD ZAIFOER, M.Si

Ketua PPID Pelaksana
SRI ANDAYATI, SE,MM

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- DYAH ASTRI ROSMASASRI, S.Si**
- YOE HAR TUBAGUS SYAIFULLAH S.Kom**
- CAHYANI INDAH TRIANI, S.Psi, M.A**

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- BETY YULIANI, SE**
- KAMARUDIN, SE**
- MUHAMMAD ALEXANDER JULIO ANWAR, S.M**

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- SUGENG LESTARI, SH, MH**
- SURATMAN, SH**